



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 131 Tahun 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat dan untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan *Elektronik Government* perlu disusun standar pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa *Elektronik Government* Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengembangan *Elektronik Government* yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2005 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Teknologi informasi yang disingkat TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan Hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
4. Elektronik Government yang selanjutnya disingkat e-government adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Organisasi adalah Unit Organisasi Struktur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani konten Komunikasi Informatika.
10. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
11. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsi sistem dan jaringan komputer.
12. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
13. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.
14. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WAN (*Wide Area Network*).
15. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai *intranet* yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.

17. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
18. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
19. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan dan penyajian kembali secara elektronik.
20. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Sulawesi Selatan.
22. Server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, membatasi, dan mengontrol akses terhadap client-client dan sumber daya pada suatu jaringan komputer.
23. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website aplikasi berbasis web, dan aplikasi client server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
24. Bandwidth adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte persecond* (kbps) yang terjadi antara komputer, server dan *komputer client* dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
25. Integrasi sistem adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional.
26. Sub domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
27. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, dan video.
28. Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi, baik komputer maupun non-komputer dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. untuk memberikan landasan hukum,
 - b. pedoman kebijakan *e-government*,
 - c. perangkat keras, perangkat lunak,
 - d. data center, aplikasi, sub domain,
 - e. jaringan bandwidth kualifikasi sumber daya manusia,
 - f. pemberdayaan informatika dan keamanan informasi di lingkungan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah, tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi dan pelayanan

publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktifitas pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM TIK
Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem TIK mencakup :

- a. Pengorganisasian;
- b. Pembangunan dan pengembangan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Koordinasi;
- e. Monitoring dan evaluasi;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pengawasan.

Bagian Kesatu
Pengorganisasian
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan TIK wajib diselenggarakan oleh PD.
- (2) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa data dan informasi.
- (3) Hasil dari pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelayanan masyarakat dalam rangka Pembangunan dan Pengembangan TIK di lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- (4) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dengan tetap memberdayakan infrastruktur yang sudah ada pada PD.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan
Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mencakup :

- a. perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, server, jaringan, integrasi sistem dan sub domain;
- b. perangkat lunak aplikasi dan keamanan informasi; dan
- c. tenaga pelaksana.

Pasal 6

- (1) Perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan jaringan komunikasi data di setiap PD disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan TIK.

- (2) Perangkat lunak aplikasi TIK di setiap PD dibangun dan dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Perangkat lunak aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi pusat yang dikoordinasikan oleh PD yang membidangi komunikasi dan informatika.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan perencanaan pengumpulan, pengolahan, koordinasi, Analisa dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) Data informasi dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Instansi internal, eksternal dan masyarakat.
- (4) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mendayagunakan jaringan komunikasi pusat informasi Sulawesi Selatan.
- (5) Pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh PD yang membidangi komunikasi.

**Bagian Keempat
Koordinasi
Pasal 8**

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam pelaksanaan TIK.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dikonsultasikan dengan Lembaga/Badan dan Instansi terkait.

**Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 9**

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk menjamin kelangsungan pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan TIK.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi.

**Bagian Keenam
Pembiayaan
Pasal 10**

Semua biaya yang timbul dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Bagian Ketujuh
Pengawasan
Pasal 11**

Pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dilakukan oleh PD yang membidangi pengawasan.

**Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan TIK
Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan TIK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si. MH.

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor ...

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENYELENGGARAAN
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

TEKNIS PENYELENGGARAAN TIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal, dan oleh karena itu kita terancam digital divide yang semakin tertinggal terhadap pergaulan dengan masyarakat modern khususnya di negara-negara tetangga yang telah lebih dahulu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula digital divide (kesenjangan digital) di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan *electronic government* pada akhir-akhir ini banyak mengalami perkembangan. Dengan memanfaatkan *electronic government* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan

mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif. Adapun tuntutan masyarakat yang dominan pada akhir-akhir ini adalah :

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut di atas pemerintah Provinsi harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga pemerintah yang lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Provinsi harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah Provinsi harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah Provinsi dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar untuk meningkatkan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dimasing-masing institusi atau unit pemerintahan agar proses transformasi menuju e-government dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk memberikan landasan hukum, pedoman, kebijakan e-Government, Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Konten, data center, aplikasi, sub domain, jaringan bandwidth,

Kualifikasi Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Informatika dan Keamanan Informasi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Sulawesi Selatan adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan public berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkan Standard Pengembangan dan Pengelolaan TIK Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Terbangunnya infrastruktur informasi yang berupa sarana akses internet dan jaringan koneksitas yang menghubungkan berbagai unit organisasi pemerintah Provinsi;
- c. Tersedianya data center Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Tersedianya sarana yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan TIK di berbagai unsur Pemerintah Provinsi sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
- e. Tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- f. Tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi.
- g. Tersedianya sarana interaksi secara on-line antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Ketentuan Umum

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. *Electronic government* (e-government) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
- c. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Unit Organisasi adalah unit organisasi struktural Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan/PD;
- e. Dinas adalah Dinas yang menangani TIK;
- f. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
- g. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer;

- h. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan management pengelolaan.
- i. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer
- j. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasadikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WAN (*Wide Area Network*);
- k. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- l. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
- n. Data adalah kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya.
- o. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
- p. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
- q. Server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, membatasi, dan mengontrol akses terhadap client-client dan sumber daya pada suatu jaringan komputer.
- r. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal website aplikasi berbasis web, dan aplikasi *client server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
- s. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte persecond* (kbps) yang terjadi antara komputer, server dan *computer client* dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
- t. Integrasi sistem adalah merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional.
- u. Sub domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.
- v. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, dan video.

5. Asas Pengembangan dan Pengelolaan TIK.

- a. Manfaat, pengembangan dan pengelolaan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholders).

- b. Produktivitas, pengembangan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.
- c. Keterbukaan, pengembangan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
- d. Validitas, pengembangan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
- e. Sinergisme, pengembangan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
- f. Integrasi, pengembangan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Provinsi dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan.
- g. Pembangunan dan pengembangan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan.
- h. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem informasi, maka pengembangan TIK harus dibuat standar yang meliputi :
 - 1) mkualifikasi Perangkat keras;
 - 2) kualifikasi Perangkat lunak;
 - 3) kualifikasi media jaringan komunikasi;
 - 4) kualifikasi Keamanan Informasi; dan
 - 5) kualifikasi sumberdaya manusia.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK guna mendukung tugas sehari-hari bagi aparatur pemerintah, harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang harus dilakukan dan segmen pelanggan yang harus dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang akan dikerjakan, juga sangat dipengaruhi oleh segmen pelanggan yang akan dilayani oleh aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (goodgovernance) dan pemerintah yang bersih (clean government) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi TIK

- a. Membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
- b. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
- c. Menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, dan sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya.
- d. Menyusun standar minimal pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya.
- e. Melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, dan pemeliharaan TIK.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi personal komputer, server, note book, printer, scanner, UPS, dan media LAN/WAN/jaringan.
- C. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat keras baru pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Pengetikan/Administrasi operasional internet/intranet	Processor : Core 1,5 GHz Memori : 4 GB Harddisk : 500 GB Optical Drive : DVDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 17" / 19" Mouse : USB Keyboard : USB OS : Windows 10 Pro/open source
2.	Operasional Multimedia	Processor : Core 1.7 GHz Memori : 4 MB Harddisk : 1 TB Optical Drive : DVDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 19" Mouse : USB Keyboard : USB Audio : Speaker & Microphone OS : Windows 10 Pro/open

		source
3.	Server Processor	2U Xeon 3.4 GHz, L2 Cache 4 Mb Memori : 8 GB Harddisk : 1 TB 7200 rpm Sata RAID Support LAN : 10/100 Mbps OS : LINUX, WINDOWS SERVER 2012 R2 OEM,
4.	Notebook	Processor : Intel Core 1.5 GHz Memori : 4 GB Harddisk : 500 GB Optical Drive : DVDRW LAN : 10/100 MBps Monitor : 14" Mouse : touchpad Keyboard : internal Audio : Speaker & Microphone Waranty : 1 year OS : Windows 10 Pro
5.	Printer Dot Matrix	Method : Original + 4 copies Memori : Buffer 64 Kbps Ink Cartridge : Ribbon Interface : Standard Parallel Bi-directional Speed : Draft 360 cps, LQ 120 cps Resolusi : 24 million lines Waranty : 1 year
6.	Printer Ink Jet	A4 5760 x 1440 dpi Black/White 33ppm Color 15 ppm Tray 1# 100 USB Waranty : 1 year
7.	Printer	A4, 4800 x 1200 dpi, Black/White 7.0 ipm, Color 4.8 ipm, USB Waranty : 1 year
8.	Printer Laserjet Color	A4, 5760 x 1440 dpi, 27/15 (BW/Color) ppm Print, 600 dpi Scan, 5/10 (BW/Color) sec Copy, Tray 1# 50, ink tank /

		USB Waranty : 1 year
9.	Scanner	Interface : USB 2.0 ScanResolusi : 3200 x 6400 dpi Bit Depth : 48 bit Scan Area : 8.5" x 11.7" (A4) Waranty : 1 year
10.	LCD Projector	Resolusi : (854 x 480) Lumens : 1800 ANSI Berat : 2,7 Kg
11.	UPS	Output Power : 1200VA – 300 Watt Output Voltage : 230 Volt Waranty : 1 year

D. Standarisasi Perangkat Jaringan Instansi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

No	Kategori Keperluan	Spesifikasi minimal
1.	Adapapter (LAN Card, NIC)	Media : Half/Full-duplex ,10Base-T and 100Base-TX Connectors : RJ 45, UTP and STP Bus : 32-bit PCI bus master operation
2.	Hub / Switch	Media : RJ 45 Ports : 16 Ports 10/100 MBps
3.	Modem	Type : External Speed : 56K Interface : Serial
4.	Kabel & Konektor	Kabel : UTP Belden Category 5e Connector : RJ 45 AMP
5.	Router	Type : Router Mikrotik Processor : Intel Core 1,3 GHz Memory : 512 MB Harrdisk : 40 GB

IV. PERANGKAT LUNAK

A. Sistem Operasi

1. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS.
2. Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac. OS.
3. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat open source.

B. Paket Program Standar

1. Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu MS Office, Open Office, atau staroffice.
2. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

C. Program Aplikasi

1. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat dioperasionalkan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
2. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan.
3. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
4. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
5. Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan local yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Provinsi;
6. Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan on-line sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
7. Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur backup dan restore, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam software aplikasi.
8. Setiap pengoperasian software aplikasi harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC.
 - b. Manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi
 - c. Materi transfer pengetahuan & Materi Training

D. Sistem Basis Data

1. Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
2. Basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo-SP guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan berbagai sektor.
3. Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan database server yang dapat digunakan secara bersama.
4. Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.

E. Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga

1. Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - a. Sumber daya internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).
 - b. Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
2. Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
 - a. manajemen tingkat layanan;
 - b. keamanan dan keberlangsungan sistem;
 - c. manajemen Software Aplikasi;
 - d. manajemen Infrastruktur; dan
 - e. manajemen Data.
3. Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas.
4. Pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

V. JARINGAN KOMPUTER

1. Jaringan Komputer Pemerintah Provinsi dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet.
2. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
3. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi.

4. Pengelolaan jaringan lokal (LAN), pengelolaan jaringan intranet /internet dilingkungan Kantor Gubernur dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

VI. DATA DAN INFORMASI

1. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
2. Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan data dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi, disajikan dalam bentuk website sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
4. Setiap PD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara up to date.

VII. DATA CENTER

1. Setiap PD yang memiliki layanan informasi dan aplikasi harus memiliki server.
2. Data center merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam suatu organisasi.
3. Server PD wajib disimpan di data center Dinas Kominfo-SP.
4. Penyimpanan server di data center dimaksudkan untuk memberikan keamanan data yang ada dalam server.
5. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data center adalah Dinas Kominfo-SP.
6. Data center yang memenuhi standar yang meliputi :
 1. Memiliki suhu yang memadai
 2. Ruang yang cukup
 3. Pengamanan CCTV
 4. Dikelola oleh tenaga yang berpengalaman

VIII. WEBSITE

1. Setiap PD wajib mempunyai website.
2. Website PD wajib dialamatkan sebagai sub domain website <http://sulselprov.go.id>.
3. Pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Tujuan pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan

dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet.

5. Situs resmi Web Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://sulselprov.go.id> dan website PD menggunakan Sub Domain sulselprov.go.id dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
6. Penanggung jawab content website <http://sulselprov.go.id> adalah Dinas Komunikasi Informatika- SP Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan penanggungjawab website PD adalah masing-masing PD sesuai dengan tupoksinya.
7. Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
 - a. Data tentang Tupoksi dan struktur PD yang bersangkutan;
 - b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
 - c. Informasi berbentuk berita; dan
 - d. Agenda kegiatan;
8. Pembangunan website di lingkungan PD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website sulselprov.go.id.
9. Setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
10. Domain atau alamat pada Internet setiap situs web PD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER.KOMINFO/9/2015, tentang : Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
11. Semua website PD wajib ditempatkan di NOC baik sebagai webhosting maupun colocation dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

IX. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

1. Setiap pengguna sistem wajib Membangun Kesadaran Keamanan dan keberlangsungan sistem serta Kenyamanan dalam Menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah.
2. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritis.
3. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 - a. Confidentiality : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.
 - b. Integrity : data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak
 - c. Authentication : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem
 - d. Availability : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk up-time dari situs web.
4. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) Metoda scripting software aplikasi yang aman.
 - 2) Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - 3) Pengaturan keamanan sistem database yang tepat.
- b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) Hardening dari sisi sistem operasi
 - 2) Firewall, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem
 - 3) Intrusion Detection Sistem/ Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - 4) Network monitoring tool, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - 5) Log processor & analysis, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c. Untuk sistem yang kritikal, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (availability) pada sistem utama.
- d. Assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability sistem) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

X. NOC (Network Operating Center) adalah merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

- 1. Kebutuhan ideal bandwidth internet di Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan lingkup Kantor Gubernur 100 Mbps diluar Kantor Gubernur adalah 300 Mbps
- 2. Kebutuhan Server ideal adalah 15 Server.
- 3. Kebutuhan koneksi jaringan ideal adalah fiber optic, VPN IP, Wireless.

XI. SUMBER DAYA MANUSIA

- 1. Kualifikasi Sumberdaya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK (sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi) adalah programmer, analis sistem, aplikasi, jaringan, administrator sistem, operator, dan teknisi komputer.
- 2. Setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi harus memiliki SDM dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas.
- 3. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud butir 1 dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
- 4. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud butir 3 dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika-SP Provinsi.
- 5. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada butir 4 dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional.

XII. PENUTUP

- A. Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK Pemerintah Provinsi dianggarkan setiap tahun dan dibebankan pada APBD Provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah.
- B. Mengingat kemajuan TIK demikian pesatnya baik perkembangan perangkat keras, perangkat lunak, maupun media jaringannya, maka Standar Pengembangan TIK ini akan diupayakan selalu menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut.
- C. TIK yang sudah dibangun dan dilaksanakan, dikembangkan dan diintegrasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si., M.H.